



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN DALAM KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan jaringannya, dipandang perlu menyelenggarakan program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
 - b. bahwa agar pelaksanaan Program Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana dimaksud diatas dapat terlaksana dengan efektif, efisien dan tepat sasaran, baik dari administrasi, operasional dan pertanggungjawabannya, perlu diatur Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Kabupaten Bireuen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Kesehatan dalam Kabupaten Bireuen;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN DALAM KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Bantuan Operasional Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BOK, adalah bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas Nasional, khususnya kegiatan promotif, preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat;
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
7. Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder, yang selanjutnya disebut UKM sekunder, adalah upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di tingkat kabupaten;

Pasal 2

Maksud disusun Peraturan Bupati BOK ini adalah sebagai acuan dalam peningkatan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusun Peraturan Bupati BOK ini adalah:

- a. meningkatkan upaya kesehatan bersifat preventif dan promotif di FKTP dan jaringannya.

- b. Meningkatkan capaian program untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dengan dana BOK;
- c. Meningkatkan penguatan manajemen Dinas Kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Kegiatan BOK

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan BOK meliputi ;

- a. BOK untuk FKTP;
- b. BOK untuk UKM sekunder pada Dinas Kesehatan;
- c. Dukungan Manajemen satuan kerja BOK dan Jampersal pada Dinas Kesehatan sebagai Pengelola BOK.

Bagian Kedua

Alokasi Dana BOK

Pasal 5

- (1) Operasional untuk biaya pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebesar Rp. 7.500.000/gampong lokasi khusus yang telah ditetapkan;
- (2) Alokasi Dana BOK untuk masing-masing FKTP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dengan pertimbangan:
 - a. jumlah penduduk di wilayah kerja;
 - b. luas wilayah kerja;
 - c. kondisi sarana transportasi;
 - d. kondisi geografis;
 - e. jumlah tenaga kesehatan masyarakat tersedia;
 - f. dana kapitasi JKN yang diperoleh Puskesmas; dan
 - g. kriteria lain sebagainya sesuai kearifan lokal

BAB III

KEGIATAN YANG DI DANAI BOK

Pasal 6

- (1) Kegiatan yang dapat didanai oleh BOK antara lain :
 - a. Kegiatan pada Puskesmas dan jaringannya yang bersifat promotif dan preventif sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis (juknis):

- (1) Program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga;
- (2) Upaya kesehatan ibu;
- (3) Upaya kesehatan neonatus dan bayi;
- (4) Upaya kesehatan anak balita dan pra sekolah;
- (5) Upaya kesehatan anak usia sekolah dan remaja;
- (6) Imunisasi;
- (7) Upaya kesehatan usia reproduksi;
- (8) Upaya kesehatan lanjut usia;
- (9) Upaya perbaikan gizi masyarakat;
- (10) Upaya kesehatan lingkungan;
- (11) Upaya promosi kesehatan;
- (12) Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, (antara lain: TB, HIV/AIDS, IMS, Hepatitis, Diare, Tipoid, Ispa/Pneumonia, Kusta, Frambusia, dan lain-lain);
- (13) Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotic (antara lain: Malaria, DBD, Chikungunya, Japanese Encephalitis, Zika, Filariasis, Schistosomiasis);
- (14) Pengendalian vektor;
- (15) Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- (16) Surveilans dan respon KLB;
- (17) Upaya pencegahan dan pengendalian masalah keswa dan napza;
- (18) Pelayanan kesehatan kerja;
- (19) Pelayanan kesehatan tradisional;
- (20) Pelayanan kesehatan olahraga;
- (21) Pelayanan kesehatan lainnya termasuk lokal spesifik.

b. Fungsi manajemen di puskesmas meliputi :

- (1) Manajemen puskesmas terdiri atas:
 - a) Penyusunan perencanaan puskesmas/penyusunan POA;
 - b) Lokakaryamini puskesmas bulanan/tribulanan;
 - c) Evaluasi/penilaian kinerja;
 - d) Rapat-rapat lintas program dan lintas sektoral.
- (2) Penyediaan bahan habis pakai terdiri atas:
 - a) Pembelian ATK;
 - b) Fotokopi/penggandaan;
 - c) Materai.
- (3) Konsultasi, pembinaan teknis terdiri atas:

- a) Konsultasi ke kabupaten;
- b) Pembinaan teknis jaringan, jejaring, UKBM, institusi.

(4) Sistem informasi terdiri atas:

- a) Pengadaan formulir dan pelaporan;
- b) Pengiriman laporan;
- c) Langganan internet.

c. Penggunaan BOK Kabupaten UKM sekunder meliputi :

- 1) Kegiatan kesehatan keluarga berdasarkan siklus hidup(pasangan Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu bersalin, bayi baru lahir, bayi , balita, anak usia sekolah, remaja, usia produksi dan lansia),
- 2) Kegiatan gizi masyarakat (pengelolaan konsumsi gizi, penanggulangan masalah gizi, kewaspadaan gizi),
- 3) Kegiatan promosi kesehatan (advokasi, kemitraan, pemberdayaan masyarakat, GERMAS),
- 4) Kegiatan kesehatan lingkungan (Penyehatan air dan sanitasi dasar, Penyehatan pangan, Penyehatan udara tanah dan kawasan, Pengamanan limbah dan radiasi),
- 5) Kegiatan kesehatan kerja dan olahraga,
- 6) Kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit,
- 7) Kegiatan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan keluarga,
- 8) Penyediaan 1 (satu) orang tenaga (khusus fasilitator STBM),
- 9) Pengujian kalibrasi alat kesehatan di Puskesmas.

d. Dukungan manajemen satuan kerja BOK dan jampersal di Dinas Kesehatan, meliputi :

- (1) Perencanaan penggerakan/ pelaksanaan, pembinaan dan Monitoring Evaluasi BOK Jampersal
 - a) Rapat/Pertemuan koordinasi, advokasi, sosialisasi LP/LS dalam rangka perencanaan, penggerakan/pelaksanaan, monitoring evaluasi pelaporan BOK.
 - b) Monitoring evaluasi pelaksanaan BOK Jampersal
 - c) Konsultasi ke provinsi dan pusat.
- (2) Dukungan administrasi
 - a) Penyediaan material pendukung kegiatan dukungan manajemen (ATK, materi dan lainnya),
 - b) Penggandaan, pencetakan bahan pertemuan/monev,
 - c) Penyediaan bahan pakai habis,

d) Langganan internet/pembelian pulsa internet untuk mendukung program prioritas kesehatan termasuk untuk PIS-PK.

(2) Kegiatan yang dimaksud ayat 1 huruf a disesuaikan berdasarkan kegiatan dan program di puskesmas.

BAB IV

PEMANFAATAN DANA BOK

Pasal 7

(1) Pemanfaatan Dana BOK untuk membiayai setiap kegiatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. transport lokal dalam wilayah desa, kecamatan, kabupaten bagi petugas kesehatan, lintas sektor;
- b. pembelian barang habis pakai,
- c. perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang menunjang kegiatan BOK bagi ASN dan Non ASN;
- d. Belanja bahan/material pendukung kegiatan;
- e. Belanja percetakan dan penggandaan;
- f. Belanja makan dan minum rapat;
- g. Belanja kegiatan pertemuan;
- h. Belanja honor tenaga kontrak;
- i. Belanja pemeriksaan sampel;
- j. Belanja jasa pengiriman sampel;
- k. Belanja jasa internet
- l. Belanja honor narasumber.

(2) Dana BOK sebagai mana dimaksud ayat 1 huruf h digunakan untuk membayar tenaga kontrak promosi kesehatan, nutrisionis, sanitarian, tenaga kesmas lainnya dan tenaga pembantu pengelola keuangan untuk di tempatkan di Puskesmas dengan mekanisme perekrutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(3) Dana BOK UKM Sekunder Dinas Kesehatan diantaranya digunakan untuk

- a. Belanja transport lokal;
- b. Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan Non ASN
- c. Belanja bahan pakai habis;
- d. Belanja material pendukung kegiatan UKM sekunder;
- e. Belanja pencetakan dan penggandaan;
- f. Belanja makan dan minum rapat;

- g. Belanja kegiatan pertemuan/meeting;
 - h. Belanja honor tenaga fasilitator kesling;
 - i. Belanja pemeriksaan sampel;
 - j. Belanja jasa pengiriman sampel;
 - k. Belanja honor narasumber/tenaga ahli.
- (4) Dana dukungan manajemen BOK dan Jampersal dimanfaatkan untuk:
- a. Belanja transport lokal,
 - b. Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non ASN
 - c. Belanja pembelian bahan habis pakai,
 - d. Belanja Penggandaan dan pencetakan,
 - e. Belanja pembelian material pendukung kegiatan manajemen,
 - f. Belanja kegiatan pertemuan/rapat
 - g. Belanja makan/minum kegiatan rapat-rapat,
 - h. Belanja honor narasumber/tenaga ahli.

BAB V

PROPORSI PEMANFAATAN BOK

Pasal 8

- (1) Proporsi pemanfaatan dana BOK pada Puskesmas untuk upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan, serta untuk kegiatan manajemen Puskesmas, disesuaikan dengan kebutuhan puskesmas dan mengutamakan skala prioritas;
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan keputusan kepala dinas kesehatan;
- (3) Proporsi pemanfaatan dana BOK Dukungan Manajemen di Puskesmas dan Dinas Kesehatan ditetapkan dengan besaran paling banyak 5% (lima per seratus) dari total pagu;
- (4) Proporsi pemanfaatan dana BOK untuk UKM sekunder pada dinas kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan program dan kegiatan;

BAB VI
STANDAR SATUAN BIAYA PEMANFAATAN BOK

Pasal 9

- (1) Besaran Standar Satuan Biaya pemanfaatan BOK ditetapkan sebagai berikut:

NO	Jenis Kegiatan	Biaya
1.	Honor tenaga kontrak promkes, sanitarian, nutrisionis, tenaga kesmas, Analis dan pengelola keuangan	Rp. 1.100,000,-
2.	Honor tenaga kontrak fasilitator STBM Kabupaten	Rp. 2,500,000,-
3.	Pengganti Transport a. Kabupaten Ke Puskesmas b. Puskesmas ke Kabupaten	Rp.150.000,-
4.	Pengganti Transport Puskesmas a. Desa Jauh b. Desa Dekat	Rp. 90.000,- Rp. 60.000,-
5	Pengganti Transport Kegiatan Pertemuan	Rp.100.000,-
6	Iuran internet Puskesmas	Disesuaikan di masing-masing Puskesmas

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Kepala Puskesmas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan BOK kepada Kepala Dinas;
- (2) Dinas melakukan rekonsiliasi capaian program dan penyerapan anggaran BOK per triwulan, dan monitoring dan evaluasi per semester;
- (3) Teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pengelola BOK Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (4) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan BOK di Daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Maret 2020

Plt. BUPATI BIREUEN,

ttd

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 10 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR 501